

RELEVANSI AL-WALĀ' DALAM MEMBELA NILAI-NILAI KEMANUSIAAN PERBUDAKAN

Amin Songgirin
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email : songgirin1608@gmail.com

Received: - / Revised: - / Accepted: Des 2018

ABSTRACT

Al-Walā' adalah peristilahan yang dipergunakan untuk menyebutkan seseorang yang memerdekakan hamba sahaya (budak), merupakan satu sebab orang mendapatkan warisan. Persoalan pemerdakaan hamba sahaya sebagai suatu sebab mendapat warisan hampir tidak diperhitungkan lagi dalam realitas kehidupan saat ini, hanya terbatas dalam perbincangan akademik saja tidak menembus kepada nilai-nilai sosial. Karena persoalannya tertumpu pada kenyataan, bahwa perbudakan sudah selesai. Namun bila memandang *walā'* kepada susbtansi yang ingin disampaikan, sesungguhnya dalam sistem kewarisan Islam salah satu visinya adalah penghapusan perbudakan dengan jalan persaudaraan (*muakhah*). Mengapa demikian? Karena dalam pemerdakaan hamba sahaya (*al-Walā'*) antara dua orang menjadi saudara. Apabila seorang budak dimerdekakan dan tidak mempunyai keturunan bisa mewariskan hartanya. Inilah nilai-nilai sosial yang ingin diangkat, agar hartawan dengan kekuatannya bisa menyelesaikan persoalan perbudakan. Bila memandang terhadap nilai "hak waris", rasanya mustahil saat ini *walā'* mendapatkan haknya. Tetapi bila memandang nilai "sosial", maka makin banyak jiwa-jiwa dimerdekakan dari sistem perbudakan.

Kata Kunci : *al-Walā'*, Hamba Sahaya, Waris Islam, Hukum Waris, Perbudakan Modern.

ABSTRACT

Al-Wal is the term for calling some one absolve slave. This as one cause of inheritance. The issue of slave liberation hardly be discussed again in the reality of life. Perhaps, limited in academic discussed not addressed to social values. Because the issue rests on the fact that slavery is finished. But when looking at vison of wal , the purpose of the inheritance of Islam is the abolition of slavery and its forms by brotherhood. Why? For in slavery two

people or more becomes brothers. When a slave is freed, and has no heir, than wal be his heir. This is the social values to be conveyed, so that the rich can solve the problem of slavery. When look just for profit of heir values, currently is impossible. But if look in terms of social values, many people can be saved from the slavery system.

Kata Kunci : Slavery, Modern Slavery, Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, al-Walā,

PENDAHULUAN

Jauh sebelum Islam datang, sistem pembagian waris sudah ada sesuai dengan perkembangan budaya manusia.¹ Pada masa jahiliyah misalnya, meski pada dasarnya ditetapkan oleh sebab kelahiran, hubungan persaudaraan klan bisa juga didapatkan oleh seseorang dengan cara ikut makan bersama atau meminum beberapa tetes darah dari klan tertentu. Herodotus menceritakan adanya ritual penobatan kuno ini. Jika seorang budak dibebaskan, ia sering berusaha menjaga hubungan keluarga mantan majikannya, sehingga ia menjadi karibnya (*mawlā*). Seorang pendatang bisa mendapatkan hubungan semacam itu dan disebut sebagai seorang yang dilindungi (*dakhīl*).²

Setelah Islam datang dan mencapai kesempurnaannya, maka sebab seseorang mendapatkan warisan ada tiga³; (1) Nasabiyah:

¹ Pada masa jahiliyah, system pembagian waris lebih ditekankan kepada kaum laki-laki, yang kuat dan mampu menjaga kabilahnya, atau yang mereka yang bisa angkat senjata untuk berperang. Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), Cet. Ke-II, hlm. 11. Pada halaman 22, juga dijelaskan, bahwa kaum Yunani dan Romawi Kuno lebih memilih satu ahli waris yang terpilih saja, sedangkan dalam praktik kaum Yahudi dan Romawi tidak memberikan hak waris kepada *Ushūl* (garis Ayah ke atas).

² Philip K. Hitti, *History of The Arab, (Edisi Terjemahan)* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), hlm. 33.

³ Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebab mendapatkan warisan ada dua saja, yaitu sebab pernikahan dan sebab nasab atau keturunan. Lihat Anonimous. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan*. Jakarta. Dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar*, karangan Muhammad Sayyid an āwī. Sayyid an āwī Muhammad, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cairo: Dārul Kutub, 2008), hlm. 477. Namun dalam beberapa kitab-kitab waris klasik tetap mencantumkan walā sebagaia salah satu sebab mendapatkan waris. Lihat 'Aid al-Khudrāwī Muhammad, *ar-Rāid fī 'al-Ilmi al-Farāi*, (Madinah Munawwarah: Maktabah Dāru at-Turā). Sayyid Ahmad ibnu Yūsuf Ibnu Ahmad al-Ahdal,

karena faktor keturunan (2) Sababiyah: sebab pernikahan (3) Sababiyah: sebab memerdekakan hamba sahaya.⁴

Sesungguhnya ada hal menarik pada sebab mendapat warisan dalam sistem hukum waris Islam, yaitu karena adanya hubungan kemanusiaan –memerdekakan hamba sahaya /budak-. Sesungguhnya Pada era kekinian, perbudakan masih dapat ditemukan. Misalnya di Indonesia, beberapa tahun yang lalu telah ditemukan praktik perbudakan di sebuah pabrik di kawasan Tangerang. Bentuk dari perbudakan tersebut adalah minimnya upah kerja, suasana tempat kerja yang kurang kondusif dari segi kesehatan, dan kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung bagi kenyamanan dan kesejahteraan para karyawannya.

Pada tahun 2015 silam, sebuah “kasus perbudakan” terjadi pada para nelayan di sebuah kapal asing yang ditemukan di perairan Indonesia. Namun, lebih dari itu, ada beberapa bentuk perbudakan yang dapat ditemukan pada era sekarang. Beberapa diantaranya misalnya perdagangan tenaga manusia atau yang dikenal dengan istilah human trafficking, pengkoordinasian orang-

I'ānātu at- alīb fi Bidāyati 'Ilmi al-Farāi , (Bairut Libanon: Dāru uqa an-Najāh, 2007). Abdul Azīz Abdullah Ibnu Bāz, *Matan ar-Rahbiyyah li al-Imām ar-Rahbiy wa al-Fawā'id al-Jaliyyah fi al-Mabāhi al-Far iyyah*, (Riyad, Makkah: 1989).

⁴ Pertama faktor Nasab; Q.S. an-Nisā : 33 “*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan dari kedua orangtua dan kerabatnya, Kami jadikan pewarispewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.* yang dimaksud nasab adalah hubungan kekerabatan, yaitu hubungan antardua orang karena keturunan atau pertalian darah, baik secara dekat maupun jauh. Kekerabatan dapat dibedakan menjadi empat: (1) *Ushūl*, ayah, ibu dan terus ke atas (2) *Furū'*, keturunan yaitu anak dan terus ke bawah. (3) *al-Hawāsyi al-Qarībah*, kelompok saudara kandung, se-ayah, dan se-ibu. (4) *al-Hawāsyi al-B'īdah*, saudara jauh, paman se-kandung dan paman se-ayah. Kedua, faktor pernikahan. Q.S. an-Nisā : 12 “*...Dan bagi kalian (para suami) separoh bagian dari apa yang telah ditinggalkan istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai keturunan...*” Nikah adalah akadnya dua pasangan suami-istri. (walaupun mereka belum melakukan hubungan suami istri, dan diantara mereka ada yang meninggal dunia) maka bisa saling mewarisi. *Ketiga walā'* yaitu memerdekakan hamba sahaya. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “*sesungguhnya hak walā' itu bagi orang yang memerdekakan.*”

orang dewasa hingga anak kecil untuk menjadi penyandang masalah sosial seperti pengemis, pengamen jalanan, dan sebagainya. Kemudian pengendalian prostitusi oleh para germo atau mucikarinya, baik secara terbuka maupun terselubung (via online) juga bentuk lain dari perbudakan yang dapat kita lihat dan temukan di era sekarang ini.⁵ Oleh karena beberapa argument tersebut di atas Penulis perlu untuk mengangkat judul dengan tema **“RELEVANSI AL-WALĀ' DALAM MEMBELA NILAI-NILAI PERBUDAKAN ”**

PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

⁵ Beberapa sistem perbudakan juga bisa dibaca pada harian online berikut: <https://www.antaranews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>, <https://www.liputan6.com/global/read/2521053/5-bentuk-perbudakan-modern-pengemis-hingga-budak-seks>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini yang merupakan dampak krisis multi dimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Lihat Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), Cet. Ke-I, Hlm. 1. Bila kita tinjau dari sisi sejarah, praktik human trafficking tidak berbeda dengan perbudakan masa kelam perbudakan yang paling besar terjadi di Benua Afrika. Benua yang dihuni oleh mayoritas penduduk berkulit gelap ini merupakan gudang para budak bagi kerajaan-kerajaan Eropa dan Amerika. Selama kurun waktu 1700-an, ribuan orang Afrika dibawa melintasi Samudera Atlantik dan dipekerjakan secara paksa di berbagai perkebunan di Amerika. Di Eropa, para budak ini dipekerjakan di istana-istana kerajaan sebagai tenaga rendahan atau sebagai buruh kasar di pabrik-pabrik yang banyak berdiri sejak Revolusi Industri bergulir. Para budak ini diperlakukan seperti binatang bahkan tidak diupah dengan layak. Pada masa ini, jual beli manusia merupakan hal yang dianggap wajar. Semakin banyak budak yang dimiliki seseorang, maka gengsi dan status sosialnya dianggap berkelas tinggi. Hal ini menimbulkan kesengsaraan bagi para warga kulit hitam Afrika.

Tahun 2012, ILO Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40 % adalah anak – anak. Lihat Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan R.I. (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang – Undang Ketenagakerjaan : Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2013, Hlm. 33.

1. Bagaimana system perbudakan pada era modern?
2. Bagaimana al-Walā sebagai suatu system pembebasan perbudakan?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan kajian lanjutan kepada semua pihak dalam rangka mendapatkan konsep-konsep ataupun teori-teori terbaru yang ada hubungannya dengan pembahasan atau penulisan penelitian yang sama.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk membebaskan perbudakan sebagai suatu kewajiban bersama
2. Manfaat Penelitian :
 - a. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ataupun bahan diskusi pada tingkat akademisi dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan penelitian yang sama.
 - b. Signifikansi sebab mendapatkan warisan –khususnya al-Walā—dalam pembebasan perbudaka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan pada filsafat *fenomenologis* dengan mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif

berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.⁶ Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

PEMBAHASAN

PRAKTIK PERBUDAKAN DALAM LINTASAN SEJARAH

Kata budak atau dalam bahasa Arab disebut ‘*abdun* (budak laki-laki) atau ‘*āmatun atau jāriyah* (budak perempuan). Kata ini satu akar dengan kata ‘*ibdah* atau ‘*ibādah*, sehingga *ibadah* dapat diartikan sebagai ekspresi penghambaan seseorang terhadap sang Khalik, yaitu Allah SWT.⁸ Sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia kata *slavery* atau ‘perbudakan’ atau ‘bekerja keras’. Sementara di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia budak berarti ‘hamba’ atau ‘anak-anak’. Dengan kata lain, istilah “*slavery*”, yang dalam hal ini mempunyai kesan penindasan, sama pengertiannya dengan penghambaan, ketergantungan.⁹ Bahwa budak itu tanpa hak yang ia miliki hanyalah kewajiban. Ia harus melayani tuannya kapanpun juga. Seorang budak tidak mempunyai kuasa apa-apa bahkan atas hidupnya sendiri. Ia hidup

⁶ Husnaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), hlm. 81.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

⁸ Ahmad Hadi Yasin. *Meraih Dahsyatnya Ikhlas*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka. 2010), hlm. 38.

⁹ Anwar Thosibo, *Historiografi Perbudakan Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. (Magelang : IndonesiaTera. 2002). hlm. 4

demi tuan dan majikannya. Ia harus siap setia saat melaksanakan perintah tuannya.¹⁰

Seseorang dalam Islam tidak diperbolehkan menyebut budaknya dengan kata “*hamba*” karena dengan kata ini digunakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam banyak kesempatan. Sehingga budak laki-laki dipanggil ‘*abd* dalam bahasa Arab dan ‘*amat* untuk budak perempuan, dan *sayyid* atau *rabb* untuk pemiliknya atau tuannya. Budak disebut pula dengan kata *mamlūk*, dan budak perempuan dengan kata *fatāt*.¹¹

Praktik perbudakan dalam sejarah sejatinya sudah terjadi jauh sebelum Islam datang. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri (Abu Bakar Jabir : 2006) berkata, “Perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil.”¹² Bahkan dahulunya telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk bangsa Persia, Romawi, Babilonia, dan Yunani. Para tokoh Yunani, seperti Plato dan Aristoteles pun hanya mendinginkan tindakan ini.¹³

¹⁰ E. Martasudjita, *Pelayanan yang Murah Hati*. (Yogyakarta : Kanisius. 2003). hlm. 40-41

¹¹ Imām Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka. 2008). hlm. 956.

¹² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Beirut : Darul Bayan, 2006), Cet. Ke-I, hlm. 443.

¹³ Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Bin Shalih Ali Bassam, *Taisir ‘Allam Syarh Umdatul Ahkām*, (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah), Cet. Ke-II, hlm. 561. Dituliskan dalam buku tersebut, banyak sebab untuk memperbudak seseorang seperti adanya perang, tawanan, penculikan atau karena menjadi pencuri. Tidak hanya itu, mereka pun menjual anak-anak yang menjadi tanggungan mereka untuk dijadikan budak, bahkan sebagian mereka menganggap para petani sebagai budak belian.

Mereka memandang hina terhadap para budak, karena itu para budak diperkerjakan untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan kotor dan berat. Dan karena itu pula Aristoteles menganggap para budak hidupnya tidak kekal di akherat, baik mereka di Surga atau di Neraka, jadi para budak tidak bedanya dengan hewan. Fir’aun pun memperbudak Bani Israil dengan perlakuan yang paling keji, sehingga dengan tega ia membunuh anak laki-laki Bani Israil dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Orang-orang Eropa, ketika

Setelah bangsa Romawi pada tahun 300-an memeluk tradisi Kekristenan, masalah perbudakan tetap ada dan tidak mengalami banyak perubahan. Bahkan William Barclay (2010) menulis bahwa;

“Perbudakan di mulai ketika Romawi menaklukan banyak wilayah dan para budak itu adalah para tawanan perang. Awalnya Romawi memiliki sedikit budak, tetapi pada masa Perjanjian Baru jumlahnya mencapai jutaan”.¹⁴

H. Berkhof (2009) menyatakan, bahwa orang Kristen pada masa itu memandang perbudakan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari lagi. Mereka juga mempunyai budak. Budak Kristen dinasehati, supaya melayani tuannya dengan patuh, tulus ikhlas dan sabar.¹⁵ Pendapat ini sejalan dengan kisah Paulus yang meyakinkan seorang budak bernama Onesimus untuk kembali pada tuannya yang bernama Filemon dengan membawa surat pendek dari Paulus untuk jaminan keselamatan diri budak tersebut.¹⁶

Perdagangan manusia dimulai adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Di

menemukan benua Amerika, mereka memberikan sikap yang paling buruk terhadap penduduk asli. Inilah perbudakan, sebab, pengaruh dan bentuknya di dalam ajaran selain Islam.

¹⁴ William Barclay, *Pemahaman Al-Kitab Setiap Hari: Surat Yakobus 1 dan 2*. (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 334. Lebih lanjut, William Barclay juga mengungkapkan ketidakberdayaan gereja pada masa itu untuk mendorong para budak agar bangkit melawan tuan-tuan mereka, karena hal ini dikhawatirkan malah akan mengakibatkan terjadinya bencana.¹¹ Sebagaimana pernah terjadi pemberontakan kaum budak akibat persoalan ini sebelumnya, namun dengan cepat dan kejam mereka dihancurkan tentara Romawi. Dalam setiap peristiwa, pengajaran tentang kemerdekaan kaum budak bukanlah suatu hal yang baik, hal ini malah menjadi suatu bumerang yang pada akhirnya akan membuat kekristenan di cap sebagai agama yang subversif atau memberontak pada pemerintahan yang sah.

¹⁵ Hendrikus Berkhof, *Sejarah Gereja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 15-16.

¹⁶ Stephen M. Miller, *User's Guide to Bible*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 111.

benua Biru, terutama Inggris, perbudakan diawali penaklukan Inggris terhadap negara-negara di luar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama kali terjadi terhadap penduduk Sumeria, (sekarang Irak). Sekira lima ribu tahun yang lalu, praktik perbudakan juga terjadi di Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Praktik ini berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan, meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan produk kebutuhan ekspor. Perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, dapat terjadi keapda siapapun dan kapanpun. Tragisnya, perbudakan tidak dipandang sebagai praktik jahat atau tidak adil.¹⁷

Pada tahun 1300, orang kulit hitam Afrika diperjual-belikan oleh Negara-negara Arab di Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun-tahun. Menjelang 1500, Spanyol dan Portugal memiliki sekutu-sekutu di Amerika. Eropa memperkerjakan orang Indian pribumi Amerika di perkebunan luas dan di daerah pertambangan di koloni-koloni Amerika.¹⁸

Praktik perbudakan di Indonesia pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perempuan sebagai komoditi dagang, merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan *feodal*. Konsep kekuasaan dan kekuatan

¹⁷ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hlm. 350.

¹⁸ Kebanyakan orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit, karena perawatan yang tidak memadai. Karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai mendatangkan orang-orang dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis, Inggris, Belanda berbuat serupa di koloni-koloni mereka di Amerika. Koloni-koloni Inggris di Amerika Utara menciptakan sistem ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan hidup tanpa menggunakan budak sebagai tenaga kerja. Banyak budak hidup di ladang pertanian perkebunan, yang menghasilkan produk pertanian penting untuk diperdagangkan. Setiap perkebunan, merupakan desa kecil yang dimiliki oleh satu keluarga. Pemilik perkebunan besar dapat memiliki sampai 200 budak. Bekerja di ladang pertanian, dengan bekerja berat dalam waktu yang sangat lama. Lihat Jean Canu, (sebagaimana dikutip Henny Nuraeny), *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 351.

raja digambarkan sebagai kekuasaan agung dan mulia, tidak terbatas. Tercermin dari banyaknya selir sebagai gundik-gundiknya. Beberapa selir adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain, persembahan dari kerajaan sekutu atau daerah taklukan, juga terdapat selir berasal dari masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan tujuan keluarga itu mempunyai keterikatan dengan keluarga istana, yang dapat meningkatkan status sosial. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu, saat ini, daerah-daerah tersebut masih merupakan sebuah legenda.¹⁹

Prostitution In Colonial Java dalam DP Chandler and M.C Ricklefs. prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya pada perkiraan tahun 1811, pada proses berlangsungnya pembangunan jalan antara Anyer sampai Panarukan, dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun Kereta Api oleh Daendles. Sampai saat inipun masih terjadi dimana lokasi prostitusi dekat stasiun Kereta Api. Perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan kulturstelsel.²⁰

¹⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 1. Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Banyuwangi, Lamongan). Lihat Hull, Endang, Gavin Jones, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), Cet.-Ke-I, Hlm. 1-2.

²⁰ Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks Sebagai Korban Penyakit Sosial*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), Cet. Ke-I, Hlm. 2.

Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern, tetapi apa yang telah terjadi pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk

PRAKTIK PERBUDAKAN DALAM ISLAM

Perbudakan dalam Islam berkembang pesat di zaman kekhalifahan dengan mewarisi tradisi negara-negara sebelumnya yang berasal dari Mesir, Yunani, Romawi, dan Persia yang sudah ada sejak sebelum tahun Masehi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Philip K. Hitti (2002: 426) yang menyatakan bahwa pada saat itu hampir semua para pembantu yang ada di masa kekhalifahan adalah budak yang direkrut secara paksa dari kalangan nonmuslim, baik yang ditawan pada masa perang atau dibeli pada masa damai. Beberapa diantaranya adalah negro, dan ada juga orang kulit putih dan Turki. Budak berkulit putih (*mamaluk*) kebanyakan berkebangsaan Yunani, Slavia, Armenia dan Berber. Budak-budak yang bekerja di keputren adalah laki-laki yang dikebiri (*khishyan*). Budak-budak lainnya yang juga dikebiri, yang dikenal dengan sebutan *ghilman*, menjadi kesayangan para tuannya, mengenakan busana yang mahal dan menarik, dan sering berhias dan mengharumkan tubuh mereka mirip perempuan.²¹ Disinilah Islam tidak menutup-nutupi persoalan tentang adanya perbudakan tersebut, bahkan hal ini juga diatur pergaulannya dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an.

Dalam praktik perbudakan prespektif Islam tidak dapat dilepaskan dari sosok Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa pesan ilahi dan penjelas ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Muhammad SAW. adalah suri tauladan dalam menyikapi persoalan perbudakan. Meskipun Ia lahir tahun 570 Masehi atau tertinggal 2500 tahun lebih dibandingkan masa kejayaan

kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.

²¹ Philip K. Hitti, *Terj. Yasin dan Riyadi. Hiistory Of The Arabs*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002). hlm. 426.

perbudakan, Beliau terbukti telah mengulangi kesuksesan Nabi Musa AS yang membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan Fir'aun sebagaimana dirayakan dalam pesta *Passover (Hari Raya Paskah Yahudi, dan dikisahkan dalam Kitab Keluaran 12: 23-27)*.²⁰ Namun apa yang dilakukan Muhammad SAW. jauh lebih persuasif dan universal jika dibandingkan Nabi Musa As yang terlebih dahulu telah memberikan tekanan kepada tuan-tuan mereka termasuk Fir'aun untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Termasuk golongan yang dibebaskan oleh Nabi Musa AS pada saat itu hanyalah golongan Yahudi saja dan berbeda dengan Muhammad SAW.

Muhammad SAW. telah melewati batas lingkup sosial masyarakat dan negara yang ada pada saat itu. Diantara golongan budak yang telah dimerdekakan oleh Muhammad SAW adalah orang-orang Arab sendiri, Afrika, Persia dan bangsa-bangsa lainnya ketika itu. Bahwa budak yang dimerdekakan Muhammad SAW. sebagian berasal dari pemberian orang lain, sebagian beliau beli sendiri, dan sebagian kecil yang dibawa oleh isteri beliau. Sehingga menurut riwayat, waktu Nabi SAW hampir wafat, beliau telah memerdekakan empat puluh orang budak.²²

²² Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 339. Di antara budak yang dibebaskan Muhammad SAW., sebagai berikut: Zaid bin Harits (bekas budak Khadijah yang telah diangkat sebagai anak), Usamah bin Zaid, Tsauban bin Muhammad, Abu Rafi' (Aslam), Syarqan, Rabah, Nuby, Jazr Nubuy, Dhamrah bin Abi Dhamrah, Ma'bur al-Qibthy, Abu Muwaihibah, Safinah, Anisah, Aflah, Ubaidah, Thuman, Hunain, Sandar, Waqid, 'Asib, Abu Waqid, Qusam, Hatim, Ubaid bin Abdul Ghifay, Zaid bin Mula, Sa'id bin Azid, Abdullah bin Aslam, Ghajalan, Khairab, Muhammad bin Abdurrahman, Abu Makhul, Nafi' bin Saib, Nuhalk, Abu Qabilah, Abul Jusr, Salman al-Farisi, Ruwaifi', Hurmuz, Syam'un bin Zaid, Abu Salma, Abu Lubadah, Maimub, Abu Laqitha, Abu Hindun, Abu Ailah, Ummu Aiman (Barakah), Ummu Rafi', Umaimah, Sirin (saudara perempuan Maria al-Qibthiyah), Radhwa, Sadisah, Ummu Shabih, Khudairah, Ummu Dhamrah, Maimunah binti 'Asib, Ummu 'Ayyasi, Razinah, Basaniyah, Raisyahah, dan Maimunah binti Abasyah.

Muhammad juga telah menginspirasi orang-orang Muslim lainnya untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. Semisal Abu Bakar (khalifah pertama dan sahabat Nabi) yang telah membebaskan Abu Fukaiyah, Amir bin Fuhairah, Labibah dan Bilal bin Rabah, seorang budak dari negeri Habasyah yang kelak akan menjadi seorang Muazin terkenal dalam sejarah Islam. Selain itu ada juga Utsman bin Affan (khalifah ketiga dan sahabat Nabi) yang dalam buku Fikih Sirah ditulis Lutfi Fathullah (2009) menyebutkan bahwa tercatat tidak satu pun shalat Jum'at yang kulewati sejak aku memeluk Islam, kecuali aku pasti memerdekakan seorang budak di hari itu. Kalaupun aku sedang mengalami sesuatu pada hari Jum'at tersebut, aku pasti memerdekakan budakku setelah hari itu.²³

Ajaran Islam mengatur dengan adil dalam perlakuannya dan agar setiap hamba sahaya dibebaskan. dalam persoalan ibadah untuk membebaskan seorang budak jika melakukan hubungan jima' di siang hari pada bulan Ramadhan, zihar kepada isteri sendiri, nazar dan sumpah yang tak terpenuhi, pembunuhan yang disengaja dan lain-lain. Firman Allah SWT. dalam AlQur'an surah An-Nisā (4): 92.²⁴ Dalam menyikapi para budak ajaran Islam juga mengatur dengan ketat, dan bahkan dikaitkan dengan

²³ Lutfi Fathullah, *Fikih Sirah (Hikmat Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah SAW)*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2009), hlm. 652.

²⁴ "Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

yang harus dipertanggungjawabkan di kehidupan akhir kelak.²⁵ Mereka para budak harus diperlakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang, tidak memberikan beban berlebih dan diberikan makanan yang sama dengan tuannya.²⁶ Lebih dari itu, mereka harus diangkat derajatnya, diperlakukan selayaknya saudara.²⁷

URGENSI WALĀ' DALAM PEMBEBASAN PERBUDAKAN

Pengertian *Walā* secara bahasa "*al-Milku*" kepemilikan "*al-Qurba*" dekat "*al-Qarabatu*" sanak keluarga/family/karib "*al-Nushrah*" pertolongan "*al-Mahabbah*" kasih sayang.²⁸ *Walā* adalah kata benda bentukan dari kata kerja (*wāla-yuwāli-walā*), artinya adalah mendekati dan mencintai (*al-Qurba wa al-Mahabbah*). Dari sini muncul kata *wāli* artinya adalah teman dekat antonym dari lawan atau musuh.²⁹ Sedangkan secara istilah adalah "*'Ushubatun sababuhā ni'matu al-mu'tiqu 'alā raqīqihī bi al-'itqi.*" Sesungguhnya orang yang memiliki budak, kemudian ia memerdekakan budak tersebut menjadi orang yang merdeka atau bebas kemudian budak tersebut mati meninggalkan harta, tanpa meninggalkan ahli waris kecuali

²⁵ "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki" (Shahih Jami' No. 106)

²⁶ "Budak memiliki hak makan/lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang diluar kemampuannya." (Shahih Jami' No. 5191)

²⁷ "Mereka (para budak) adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian, maka barang siapa yang memiliki saudara yang ada dibawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya makanan seperti yang ia makan, pakaian seperti yang ia pakai. Dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka. (Shahih, Diriwayatkan oleh Bukhari I/16, II/123-124 dan IV/125, juga terdapat dalam Adabul Mufrad No. 189, Muslim V/93, Abu Daud No. 5158, Tirmidzi I/353, Ibnu Majjah No. 3690, Baihaqi VIII/7 dan Ahmad V/158 dan 161 dari Abu Dzār Radhiyallahu 'anhū)

²⁸ Kamus al-Ma'ny, *Mu'jam al-Wasi online*. Juga terdapat terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 257. "*Allah Pelindung orang-orang yang beriman....*"

²⁹ Q.S. Maryam (44-45). "*Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Rabb Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa adzab dari Rabb Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan.*"

orang yang memerdekakannya (tuannya), maka dia menjadi pewaris tunggal baik laki-laki atau perempuan.³⁰

Dalam beberapa hadis seorang yang memerdekakan budak akan mendapatkan warisan, dengan catatan; tidak ada ‘*Dzawil furūd*’,³¹ dan ‘*Dzawil ‘Āshābah*’.³² Wali atau walā *berhak mendapatkan waris dari orang yang diwalikannya berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. dan ijma’ ulama’*. Wali yang berhak mendapatkan warisan ada tiga macam, yaitu wali atas budak (*walā al-‘ataqah*) sehingga ia mewarisi dari budaknya, wali penolong (*walā al-muwālah/munāshirah*) sehingga ia mewarisi dari orang yang ada hubungan persahabatan/perjanjian, dan wali pemerintah (*walā al-imāmah*) sehingga mewarisi orang yang tidak memiliki pewaris.³³

Tetapi jauh dari mendapatkan hak waris, maka perintah untuk memerdekakan budak lebih ditekankan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa nash al-Qur’ān maupun hadis. Sebagaimana Islam juga memberikan motivasi yang kuat kepada para pengikutnya untuk membebaskan para budak yang mereka miliki, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits yang artinya :

“Siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka”. (HR Tirmidzi)

³⁰ “*Innama al-Walīman a’taqa*” Sesungguhnya wali itu adalah yang memerdekakan hamba sahaya (H.R. Bukhari dan Muslim). Lihat Bagian Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI) Pondok D rus Sal m, ‘*Ilmu al-Far id: Muqarar li at- ull b al-Shafi at- ali*’, (Ponorogo: Tri Murti Press, 2001), hlm. 5.

³¹ ‘*Dzawil fur d*’ adalah ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur’ān dan hadis secara jelas yang masuk dalam bagian (1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6)

³² ‘*Dzawil ‘ash bah*’ adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan besarnya, tetapi mendapatkan sisa harta waris, dengan ketentuan (1) mendapatkan seluruh harta waris, jika tidak ada ahli waris, (2) mendapatkan sedikit-banyaknya sesuai dengan banyak-sedikitnya *dzawil fur d*, (3) tidak mendapatkan harta waris sama sekali karena terhalang atau harta habis dibagi.

³³ <http://www.alukah.net/sharia/0/114362/#ixzz5J2JMDxPC>

Hadis dan a ar yang mendorong untuk membebaskan budak cukup banyak. Tidak ada perbuatan baik yang lebih besar dari pada membebaskan seorang muslim dari perbudakan. Karena dengan kemerdekaan dirinya sempurna adalah derajat kemanusiaan yang ia miliki setelah dahulunya berstatus seperti hewan. Dalam al-Qur'ān, beberapa ayat menjelaskan tentang pemerdakaan budak.

Q.S. al-Maidah: 89. : Hukuman melanggar sumpah pilihan salah satunya adalah memerdekakan budak.

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Q.S. al-Mujādilah: 3 : Hukuman bagi orang yang menzihar istri, maka hukuman pilihannya adalah memerdekakan budak.

“Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Q.S. al-Balad: 13: Memerdekakan hamba sahaya merupakan persoalan yang berat untuk dilakukan, sehingga memerdekakannya perbuatan luhur.

“(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,”

Q.S. an-Nisā: 92: Memerdekakan budak karena sebab pembunuhan yang salah (tidak sengaja membunuh).

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perianjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hakikatnya memerdekakan budak (*walā*) sebagai bagian ibadah *muta’ādiyah* (ibadah sosial) bagi setiap muslim. Bukan semata untuk mendapatkan bagian waris saja, melainkan untuk mewujudkan tujuan hukum Islam ‘*al-Hifh an-Nafs*’ memelihara jiwa. Islam sebagai agama yang bersifat universal dan sesuai dengan perkembangan zaman tidak memungkiri dan menutup-nutupi adanya perbudakan di masa lampau dan masa yang akan datang dengan berbagai bentuknya. Namun di sisi lain, Islam juga telah menentukan sikap yang sangat persuasif untuk menentang segala bentuk perbudakan dan mendukung segala bentuk pembebasan atau pemerdekaan perbudakan.

KESIMPULAN

Perbudakan sudah ada ribuan tahun silam, dalam perjalanan tradisi agama-agama di dunia sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kedatangan Muhammad SAW. sebagai akhir dari zaman perbudakan. Banyak tokoh setelah nubuwahnya bangkit dan melawan perbudakan, semisal di era modern muncul nama

Malcolm Little/ El-Hajj Malik El-Shabazz (1925-1965), Martin Luther King (1929-1968) dan Nelson Mandela (1918-2013) yang pada masanya yang telah berjuang atas nama kemerdekaan manusia dari perbudakan.

Dalam hukum waris Islam, pembebasan perbudakan dimasukkan dalam sebab seorang mendapatkan hak waris yang disebut *walā*. Ini bukan karena sebab, karena misi yang sesungguhnya adalah penghapusan perbudakan di muka bumi. Banyak dalil al-Qur'ān dan hadis membicarakan tentang perbudakan, dari pengaturan secara ketat praktik perbudakan, sampai kepada kewajiban-kewajiban memerdekakan status mereka, sehingga derajatnya sama dengan orang yang merdeka, bahkan bisa melampoinya.

Persoalan sistem perbudakan dalam setiap masanya akan selalu ada dengan bentuk dan praktik yang berbeda. Maka *walā* sebagai bagian dari memerdekakan hamba sahaya masih relevan, baik itu secara personal, kelompok maupun Negara sebagai pembebasnya.

SARAN

Agar dimasukkannya *walā* sebagai salah satu sebab mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena substansi dalam hal ini adalah persaudaraan sesama manusia (khususnya muslim) dalam upaya membebaskan praktik perbudakan yang sudah ada sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Ibnu Bāz, Abdul Azīz, *Matan ar-Rahbiyyah li al-Imām ar-Rahbiy wa al-Fawāid al-Jaliyyah fi al-Mabāhi al-Far iyyah*, (Riyad, Makkah: 1989).
- Az-Zabidi, Imām, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka. 2008).
- Barclay, William, *Pemahaman Al-Kitab Setiap Hari: Surat Yakobus 1 dan 2*. (Jakarta: Gunung Mulia, 2010).
- Berkhof, Hendrikus, *Sejarah Gereja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).
- Canu, Jean, (sebagaimana dikutip Henny Nuraeny), *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan R.I. (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang – Undang Ketenagakerjaan : Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2013.
- E. Martasudjita, *Pelayanan yang Murah Hati*. (Yogyakarta : Kanisius. 2003).
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Fathullah, *Fikih Sirah (Hikmat Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah SAW)*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2009).
- Hadi Yasin, Ahmad. *Meraih Dahsyatnya Ikhlas*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka. 2010).
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Hull, Endang, Gavin Jones, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), Cet.-Ke-I.
- Jabir Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, (Beirut : Darul Bayan, 2006), Cet. Ke-I.
- K. Hitti, Philip, *History of The Arab, (Edisi Terjemahan)* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013)
- Kamus al-Ma'āny, *Muʿjam al-Wasi online*.
- Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks Sebagai Korban Penyakit Sosial*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), Cet. Ke-I.
- M. Miller, Stephen, *User's Guide to Bible*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Muhammad, 'Aid al-Khudrāwī, *ar-Rāid fī 'al-Ilmi al-Farāi*, (Madinah Munawwarah: Maktabah Dāru at-Turā).
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), Cet. Ke-II.
- Sayyid an āwī, Muhammad. Sayyid an āwī Muhammad, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cairo: Dārul Kutub, 2008)
- Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), Cet. Ke-I.
- Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Bin Shalih Ali Bassam, *Taisir 'Allam Syarh Umdatul Ahkām*, (Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah), Cet. Ke-II.
- Thosibo, Anwar, *Historiografi Perbudakan Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. (Magelang : IndonesiaTera. 2002).
- Usman, Husnaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), hlm. 81.
- Yūsuf Ibnu Ahmad al-Ahdal, Sayyid Ahmad ibnu, *I'ānatu at- alīb fī Bidāyati 'Ilmi al-Farāi*, (Bairut Libanon: Dāru uqa an-Najāh, 2007).

B. Undang-Undang

- Anonimous. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan*. Jakarta.

C. Artikel dan Website

- <https://www.antaranews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>,
- <https://www.liputan6.com/global/read/2521053/5-bentuk-perbudakan-modern-pengemis-hingga-budak-seks>
- <http://www.alukah.net/sharia/0/114362/#ixzz>

